



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Nama : H. ISRAIL ISMAIL DM  
Umur : 83 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Beralamat : di Dusun Karang Lande, Desa Kayangan,  
Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok  
Utara

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drs. H. SUARDI, MH  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara  
Alamat : Jln. TioqTata TunaqTanjung Kabupaten Lombok  
Utara, bertindak untuk dan atas nama  
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dan berdasarkan  
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2018  
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai Pengelola  
Barang Milik Daerah

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengukuran Pengembalian Batas yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara tanggal 1 Maret 2017 atas sertifikat Hak Milik Nomor: 1271, GS.3796/1996 atas nama Pihak Pertama, maka sesuai hasil pengukuran keliling atau penggabungan dan plotting GS. 3796 Tahun 1996 dengan SU.273/Kyn/2000 milik Pihak Kedua menunjukkan bahwa tanah milik Pihak Kedua yang terbit belakangan sebagian berada di atas Hak Milik No. 1271 milik Pihak Pertama.

Untuk Selanjutnya Kedua belah pihak telah setuju dan mufakat mengadakan perdamaian (*dading*) untuk mengakhiri perkara dengan register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 160/PDT.G/2018/PN.MTR dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua mengakui benar telah memanfaatkan tanah milik pihak pertama seluas  $\pm 406$  M2 (Empat Ratus Enam Meter Persegi) semata-mata untuk kepentingan umum dalam rangka memperluas area bangunan Kantor Puskesmas Kayangan Kecamatan Pemenang yang pembangunannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (sebelum terbentuknya Kabupaten Lombok Utara), dan Pihak Pertama sama sekali tidak keberatan dan telah memberikan ijin untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagaimana tersebut diatas.

## Pasal 2

Bahwa oleh karena perluasan bangunan Puskesmas Kayangan yang berada di tanah milik Pihak Pertama dan saat ini tidak lagi dimanfaatkan oleh Pihak Kedua, maka dengan disepakatinya perjanjian perdamaian ini, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan dan menghapus tanah milik Pihak Pertama seluas  $\pm 406$  M2 (Empat Ratus Enam Meter Persegi) dari daftar barang milik daerah.

## Pasal 3

Bahwa dengan dikembalikannya tanah milik Pihak Pertama seluas  $\pm 406$  M2 (Empat Ratus Enam Meter Persegi), maka Pihak Pertama tidak akan menuntut kompensasi ataupun ganti rugi kepada Pihak Kedua selama pemanfaatan tanah milik Pihak Pertama untuk bangunan Puskesmas Kayangan Kecamatan Kayangan.

## Pasal 4

Bahwa dengan disepakatinya perjanjian perdamaian ini Para Pihak menyatakan terhadap perkara dengan Nomor: 160/PDT.G/2018/PN.MTR dinyatakan berakhir

## Pasal 5

Bahwa kedua belah pihak sepakat akan melaksanakan isi pernyataan dan kesepakatan bersama ini dan pelaksanaannya langsung dilakukan secara sukarela dengan penuh kesadaran tanpa bantuan pihak berwajib, bahwa apabila salah satu pihak mengingkari atau mempersulit/menghambat pelaksanaan sebagaimana di atas maka cukup bukti pihak yang mengingkari atau mempersulit/menghambat tersebut dikatakan telah melakukan pelanggaran ketentuan hukum.



**Pasal 6**

Bahwa dengan telah tercapainya perdamaian ini maka diantara Para Pihak yaitu antara pihak pertama dengan pihak kedua telah saling memberikan kepercayaan serta kedua belah pihak saling berjanji dan wajib untuk : Tidak akan mengajukan tuntutan, gugatan serta Dakwaan dalam bentuk apapun juga (Volleding Aquit Et De Charge), baik dalam perkara Perdata, maupun pidana.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan sehat dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dengan maksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut secara tertulis pada Bulan September 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**PUTUSAN**

**NOMOR : 160/PDT.G/2018/PN.Mtr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang -undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua pihak yaitu Pihak Pertama sebagai Penggugat H. ISRAIL ISMAIL DM, dan Pihak Kedua sebagai Tergugat yaitu Drs. H. SUARDI, MH, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh H. DIDIEK JATMIKO, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, I WAYAN SUGIARTAWAN, SH., dan KURNIA MUSTIKAWATI, SH, Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh BAHARANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I WAYAN SUGIARTAWAN

H. DIDIEK JATMIKO, SH.,MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

BAHARANSYAH, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 600.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).